



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan arsip bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan;
- b. bahwa pengelolaan arsip dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan melalui beberapa mekanisme antara lain adalah penyusutan dan penyelamatan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip yang telah disusun oleh pencipta arsip;
- c. bahwa pengaturan mengenai jadwal retensi arsip yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait sistem kearsipan berbasis elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan/atau media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

7. Jadwal...

7. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis Arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman Penyusutan Arsip fasilitatif.
8. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman Penyusutan Arsip substantif.
9. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit pengolah.
10. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit kearsipan/pusat Arsip.
11. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan Arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Pasal 2

- (1) JRA Fasilitatif dan JRA Substantif di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan Arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan hingga Penyusutan Arsip.
- (2) JRA Fasilitatif dan JRA Substantif bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam menentukan masa simpan Arsip dan melakukan Penyusutan Arsip.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi JRA Fasilitatif dan JRA Substantif yang memuat jenis Arsip, Retensi Arsip, dan keterangan.

BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

- (1) JRA Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam Penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan fasilitatif dan substantif.

(3) JRA...

- (3) JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis Arsip, Retensi Arsip, dan keterangan.
- (4) Ketentuan mengenai JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Urusan fasilitatif dan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. umum
 1. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 2. perlengkapan;
 3. pengadaan;
 4. perpustakaan;
 5. kearsipan;
 6. persandian;
 7. perencanaan pembangunan;
 8. organisasi dan tatalaksana; dan
 9. penelitian, pengkajian, dan pengembangan.
- b. pemerintahan
 1. otonomi Daerah;
 2. pemerintahan umum; dan
 3. hukum.
- c. politik
 1. kesatuan bangsa dan politik; dan
 2. pemilu.
- d. keamanan dan ketertiban
 1. kesatuan polisi pamong praja; dan
 2. penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan.
- e. kesejahteraan rakyat
 1. pembangunan Daerah tertinggal;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pendidikan;
 4. keolahragaan;
 5. kepemudaan;
 6. kebudayaan;
 7. kesehatan;
 8. agama dan kepercayaan;
 9. sosial;
 10. pemberdayaan masyarakat desa;
 11. pertamanan dan pemakaman;
 12. kependudukan dan catatan sipil;
 13. keluarga berencana; dan
 14. hubungan masyarakat.
- f. perekonomian...

- f. perekonomian
 - 1. ketahanan pangan;
 - 2. perdagangan;
 - 3. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - 4. kehutanan;
 - 5. kelautan dan perikanan;
 - 6. pertanian;
 - 7. peternakan;
 - 8. perkebunan;
 - 9. perindustrian;
 - 10. energi dan sumber daya mineral;
 - 11. perhubungan;
 - 12. komunikasi dan informatika;
 - 13. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 14. statistik;
 - 15. ketenagakerjaan;
 - 16. penanaman modal;
 - 17. pertanahan; dan
 - 18. transmigrasi.
- g. pekerjaan umum dan ketenagaan
 - 1. pekerjaan umum;
 - 2. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 3. tata ruang (tata kota); dan
 - 4. lingkungan hidup.
- h. pengawasan
 - pengawasan internal.
- i. kepegawaian
 - 1. sumber daya manusia; dan
 - 2. pendidikan dan pelatihan.
- j. keuangan
 - keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - b. Retensi Arsip dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

(3) Keterangan...

- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (4) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
 - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 31);
- b. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan dan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perpustakaan, Kearsipan, dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 42);
- c. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 101);
- d. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 102); dan
- e. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial, Urusan Penanggulangan Bencana, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 103);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 November 2023

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP

JADWAL RETENSI ARSIP

NO		RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
I	UMUM			
	A. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN			
	1. Telekomunikasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4. Penggunaan Fasilitas Kantor	1 tahun	1 tahun	Musnah
	5. Rapat pimpinan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	6. Penyediaan Konsumsi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	7. Pengurusan Kendaraan Dinas			
	a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Pemeliharaan dan perbaikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	1 tahun	1 tahun	Musnah

	<p>8. Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor</p> <p>a. Pertamanan/ <i>Landscape</i></p> <p>b. Penghijauan</p> <p>c. Perbaikan Gedung</p> <p>d. Perbaikan Peralatan Kantor</p> <p>e. Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma</p> <p>f. Kebersihan Gedung dan Taman</p> <p>9. Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer</p> <p>a. Perbaikan / Pemeliharaan</p> <p>b. Pemasangan</p> <p>10. Ketertiban dan Keamanan</p> <p>a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas</p> <p>b. Laporan Ketertiban dan Keamanan</p> <p>11. Administrasi Pengelolaan Parkir</p> <p>12. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
B. PERLENGKAPAN				
	<p>1. Inventarisasi dan Penyimpanan</p> <p>a. Data hasil inventarisasi dan penyimpanan</p> <p>b. Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan</p> <p>2. Pemeliharaan peralatan kantor</p> <p>a. Data hasil pemeliharaan kantor</p> <p>b. Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor</p>	<p>2 tahun setelah pematkhiran data 2 tahun</p> <p>2 tahun setelah pematkhiran data 2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	<p>3. Distribusi</p> <p>a. Barang habis pakai</p> <p>b. Barang milik daerah</p> <p>4. Penghapusan Barang Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Pembentukan Tim - Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah - Daftar Barang yang dihapuskan - Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan <p>5. Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
C. PENGADAAN				
	<p>1. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa - Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan - Penetapan kebijakan umum - Penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK) - Pengumuman Rencana Umum Pengadaan <p>2. Pengadaan Langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pemilihan penyedia - Pelaksanaan pemilihan penyedia - Penandatanganan kontrak - Pelaksanaan kontrak <p>3. Pengadaan Tidak Langsung/Lelang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pemilihan penyedia - Pelaksanaan pemilihan penyedia - Penandatanganan kontrak - Pelaksanaan kontrak 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	<p>4. Swakelola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi <p>5. Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa - Data Base kontrak - Data Base Pengadaan Barang/jasa <p>6. Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Monitoring - Laporan hasil evaluasi 	<p>2 Tahun</p> <p>2 tahun setelah pemutakhiran data</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
D. PERPUSTAKAAN				
	<p>1. Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Deposit Bahan Pustaka</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Serah Simpan Karva Cetak dan Karva Rekam b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman c. Terbitan Internasional dan Regional d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam e. Bibliografi dan Katalog <p>3. Koleksi Pustaka</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian b. Hibah c. Hadiah d. Tukar Menukar e. Implementasi Undang-Undang KCKR f. Terbitan Internal g. Pendistribusian bahan pustaka surplus h. Inventarisasi koleksi (Buku Induk) 	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

	<p>4. Pengolahan Bahan Pustaka</p> <p>5. Pangkalan Data Katalog Koleksi</p> <p>6. Layanan Perpustakaan</p> <p>a. Keanggotaan</p> <p>b. Peminjaman</p> <p>c. Pengembangan gemar baca</p> <p>7. Kerjasama Perpustakaan</p> <p>a. MoU</p> <p>b. Perjanjian kerjasama</p> <p>c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun setelah data diperbarui</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (<i>upgrade</i>)</p> <p>2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p> <p>2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p> <p>2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	--	--	---	---

E. KEARSIPAN				
1.	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan	3 tahun	Permanen
2.	Pembinaan Kearsipan			
a.	Pengembangan Profesi Arsiparis	1 tahun	1 tahun	Permanen
	- Formasi Jabatan Arsiparis			
	- Analisis Kebutuhan Arsiparis			
b.	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 tahun	1 tahun	Musnah
c.	Penilaian Arsiparis	1 tahun	1 tahun	Musnah
d.	Pemilihan Arsiparis Teladan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan			
	- Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)			
e.	Data Base Arsiparis	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
f.	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	2 tahun	3 tahun	Musnah
g.	Supervisi dan Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Perencanaan Supervisi dan Evaluasi			
	- Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi			
	- Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi			
h.	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
i.	Fasilitasi Kearsipan	3 tahun	7 tahun	Musnah
	- Fasilitasi SDM Kearsipan			
	- Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan			
j.	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan			
k.	Jadwal Retensi Arsip	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	- Berkas Usulan Persetujuan JRA			
	- Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI			

	<p>3. Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>a. Penciptaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrasi Naskah Masuk dan Keluar - Buku Agenda - Kartu Kendali - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi <p>b. Pemberkasan Arsip Aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Berkas - Daftar Isi Berkas <p>c. Penataan Arsip Inaktif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Arsip Inaktif - Daftar Arsip Inaktif Tematik <p>d. Penggunaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis <p>e. Autentikasi Arsip Dinamis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis <p>4. Program Arsip Vital</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Arsip Vital - Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital - Penyelamatan Arsip Vital - Pemulihan Arsip Vital <p>5. Pengelolaan Arsip Terjaga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Identifikasi Arsip Terjaga - Daftar Berkas Arsip Terjaga - Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga - Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga - Surat Penyerahan Arsip Terjaga - Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga - Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga 	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun tahun setelah hak dan kewajiban selesai</p> <p>2 tahun tahun setelah hak dan kewajiban selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	---	--	--	---

	<p>6. Penyusutan Arsip</p> <p>a. Pemindahan Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip yang dipindahkan <p>b. Pemusnahan Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Penetapan Panitia Penilai Arsip - Pertimbangan Panitia Penilai - Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun - Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip - Daftar arsip Yang Dimusnahkan <p>c. Penyerahan Arsip Statis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan panitia penilai - Notulen rapat panitia - Surat pertimbangan panitia penilai - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip - Keputusan Penetapan Penyerahan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar Arsip yang diserahkan 	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	--	--	--	---

	<p>7. Alih Media Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan alih media - Autentikasi, Berita Acara - Daftar Arsip yang alih mediakan <p>8. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>a. Data Base Pengelolaan Arsip Aktif</p> <p>b. Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif</p> <p>9. Pengelolaan Arsip Statis</p> <p>a. Akuisisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring fisik dan daftar, - Verifikasi terhadap daftar arsip - Menetapkan status arsip statis - Persetujuan untuk Penyerahan - Penetapan arsip yang diserahkan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar arsip yang diserahkan <p>b. Penghargaan dan Imbalan</p> <p>c. Sejarah Lisan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi kegiatan - Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan - Laporan Kegiatan - Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) <p>d. Daftar Pencarian Arsip Statis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman - Akuisisi daftar pencarian arsip statis <p>e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar arsip statis - Inventaris arsip statis - <i>Guide</i> 	<p>2 tahun</p> <p>1 tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>1 tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	---	---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> f. Preservasi Preventif <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan - Pengendalian hama terpadu - Reproduksi (alih media) g. Preservasi Kuratif h. Autentikasi Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Statis i. Akses Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> - Layanan arsip - Penerbitan naskah sumber 10. Jasa Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi kearsipan - Manual kearsipan - Penataan arsip otomasi kearsipan - Penyimpanan arsip - Perawatan - Pemeliharaan arsip 11. Pengelolaan SIKN dan JIKN 12. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 13. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan 14. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup 15. Pengawasan Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Kearsipan Internal b. Pengawasan Kearsipan Eksternal c. Sanksi 	<p>2 tahun</p> <p>1 tahun 2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>1 tahun 3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah Musnah Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah Musnah Musnah</p>
--	--	---	--	--

F. PERSANDIAN				
1.	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Pengamanan persandian			
	a. Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	b. Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	c. Materiil sandi: sistem dan peralatan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
3.	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi			
	a. Perencanaan Pengkajian	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	b. Administrasi Pengkajian	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pelaksanaan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pelaporan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
4.	Pembinaan dan Pengendalian Persandian			
	a. Sumber Daya Manusia (SDM)	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Jaring Komunikasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Layanan Sertifikasi Elektronik			
	a. Perencanaan dan Administrasi	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	b. Pelaksanaan Verifikasi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	d. Penyesuaian Sistem dan Testing	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	f. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	1 Tahun	1 tahun	Permanen
	g. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	h. Pelaporan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
G. PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang			
	a. Musrenbang Provinsi	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Musrenbang Nasional	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Musrenbang Kab/Kota	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Musrenbang Kecamatan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	f. Musrenbang Kelurahan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	g. Musrenbang Desa	3 tahun	7 Tahun	Musnah

2.	Perencanaan Pembangunan Daerah			
a.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Rencana Anggaran Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Rencana Pembangunan Tahunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Program kerja tahunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Penetapan / Kontrak Kinerja	2 tahun	3 Tahun	Musnah
h.	Laporan Berkala	1 tahun	1 Tahun	Musnah
i.	Laporan Insidental	1 tahun	1 Tahun	Permanen
j.	Evaluasi Program	1 tahun	1 Tahun	Permanen
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1 tahun	1 Tahun	Permanen
6.	Aksi Strategis Daerah			
a.	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
b.	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
c.	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
d.	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
e.	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
7.	Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
a.	Pendanaan Nasional dan Hibah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
b.	Pendanaan Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
c.	Kerjasama Pembangunan Nasional	3 tahun	7 Tahun	Permanen
d.	Surat Berharga Syariah Negara	3 tahun	7 Tahun	Permanen
e.	Pendanaan <i>On Top</i> atau Inisiatif Baru	3 tahun	7 Tahun	Permanen

	H. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
	I. PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN			
	1. Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan - Rencana Kerja - Administrasi Penelitian - Pelaksanaan - Hasil Penelitian - Hasil Pengkajian dan Pengembangan - Rekomendasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4. Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	6. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
	a. Data	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Statistik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7. Master <i>proceeding</i> /jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	8. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	9. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	10. Seminar, Lokakarya, Temukarva, Workshop	2 tahun	3 tahun	Musnah

II	PEMERINTAHAN			
	A. OTONOMI DAERAH			
	1. Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	
	3. Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			Permanen
	a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	2 Tahun	3 Tahun	
	b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Assosiasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			Musnah
	a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Kapasitas Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

B. PEMERINTAHAN UMUM				
1.	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Dekonsentrasi dan Kerjasama			
a.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Fasilitasi Kecamatan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Fasilitasi Pelayanan Umum	2 tahun	3 Tahun	Musnah
3.	Wilayah Administrasi dan Perbatasan			
a.	Toponimi dan Data Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
b.	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	5 tahun	5 Tahun	Permanen
c.	Batas Antar Daerah Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
d.	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	5 tahun	5 Tahun	Permanen
e.	Pemeliharaan Batas Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
C. HUKUM				
1.	Program Legislasi			
a.	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Program Legislasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
2.	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan			
-	Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	2 tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen

	<p>8. Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)</p> <p>9. Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum</p> <p>10. Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)</p> <p>11. Kasus/ Sengketa Hukum</p> <p>a. Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran</p> <p>b. Perdata Kasus/sengketa perdata</p> <p>c. Tata Usaha Negara</p>	<p>Sampai dengan tidak berlaku</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap</p> <p>2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban</p> <p>2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban</p> <p>2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Simpan di perpustakaan</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	--	---	---

	d. Perburuhan	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
	e. Arbitrase	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
	f. Sengketa Adat	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
	12. Perijinan	2 tahun setelah ijin diperbarui	3 tahun	Permanen
	13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
	a. Hak Cipta	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	b. Hak Paten	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	c. Hak Desain Industri	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	d. Hak Rahasia Dagang	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	e. Hak Merk	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	14. Permohonan HaKI yang ditolak	1 tahun Setelah ditolak permohonan	1 tahun	Musnah

III	POLITIK			
A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	1. Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
	a. Ketahanan Ideologi Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Wawasan Kebangsaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Bela Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pembauran dan Kewarganegaraan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Kewaspadaan Nasional			
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan			
	a. Ketahanan Seni	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Ketahanan Budaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Agama dan Kepercayaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Organisasi Kemasyarakatan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Masalah Sosial Kemasyarakatan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Fasilitasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Fasilitasi Sengketa Ormas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Fasilitasi Ormas	2 tahun	3 Tahun	Permanen

	5. Politik Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi Kebijakan Politik b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik d. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi e. Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi f. Pemerintah Daerah g. Database Parpol h. Pendidikan Budaya Politik i. Pemilihan Umum 6. Ketahanan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter c. Perilaku Perekonomian Masyarakat d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
B. PEMILU				
	1. Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu b. Daftar Pemilih Sementara (DPS) c. Daftar Pemilih Tambahan d. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) f. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik b. Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik c. Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan d. Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual 	2 Tahun setelah tidak berlaku 2 tahun 2 tahun 1 Tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 1 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 3 tahun 3 tahun 1 Tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah

4.	Penetapan Peserta Pemilu			
a.	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	2 tahun	3 tahun	Permanen
d.	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
e.	Peta Daerah Pemilihan	2 tahun	3 tahun	Permanen
5.	Pencalonan Pemilu			
a.	Petunjuk teknis pencalonan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Surat pencalonan pendaftaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Daftar bakal calon	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	2 tahun	3 tahun	Musnah
e.	Dokumen verifikasi administrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
f.	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	2 tahun	3 tahun	Permanen
6.	Kampanye Pemilu			
a.	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
7.	Dana Kampanye			
a.	Pedoman audit dana kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	Laporan hasil audit dana kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
8.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			
a.	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Master surat suara	2 tahun	3 tahun	Permanen

	c. Surat suara yang terpakai	Sejak pemungutan suara s.d Pengucapan Sumpah/Janji	1 Bulan setelah Pengucapan Sumpah/Janji	Musnah
	d. Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Sejak pemungutan suara s.d Pengucapan Sumpah/Janji	1 Bulan setelah Pengucapan Sumpah/Janji	Musnah
	e. Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	9. Penetapan Hasil Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	10. Perselisihan Hasil Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	a. Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Jawaban dan kesimpulan termohon	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Salinan Putusan lembaga peradilan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	11. Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
IV	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
	A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1. Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja			
	a. Tata Operasiona Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Perlindungan Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2 tahun	3 Tahun	Musnah

B. PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN				
1.	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan			
a.	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	2 tahun	3 Tahun	Musnah (kecuali
f.	Registrasi BEACON	2 tahun	3 Tahun	Musnah
3.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
4.	Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
5.	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan			
a.	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d.	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
e.	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
6.	Operasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
7.	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
8.	Operasi Komunikasi			
a.	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Registrasi BEACON	2 tahun	3 tahun	Musnah
9.	Inventarisasi dan Pemeliharaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
10.	Pengembangan Sistem Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
11.	Penyajian dan Layanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah

	12. Pelaporan dan Evaluasi a. Laporan Harian b. Laporan Bulanan c. Laporoan Tahunan d. Evaluasi	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah
V	KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	A. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			
	1. Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Pembangunan Sumber Daya			
	a. Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Fasilitasi Teknologi dan inovasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	g. Pemantauan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3. Peningkatan Infrastruktur			
	a. Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	g. Pemantauan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4. Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha			
	a. Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Kemitraan usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	2 tahun	3 tahun	Musnah

	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	g. Pemantauan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	h. Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	i. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	j. Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	k. Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	l. Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	m. Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	n. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2 tahun	3 tahun	Musnah
5.	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya			
	a. Penguatan kapasitas lembaga lokal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Penguatan organisasi masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pemberdayaan masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	g. Pemantauan dan evaluasi	3 tahun	7 tahun	Musnah
6.	Pengembangan Daerah Khusus			
	a. Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	3 tahun	7 tahun	Musnah
	b. Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	3 tahun	7 tahun	Musnah
	c. Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	3 tahun	7 tahun	Musnah
	d. Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	3 tahun	7 tahun	Musnah
	e. Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	3 tahun	7 tahun	Musnah
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	3 tahun	7 tahun	Musnah
	g. Pemantauan dan evaluasi	3 tahun	7 tahun	Musnah

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1.	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum			
a.	Data gender	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
b.	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
3.	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)			
a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Data perlindungan perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
d.	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 tahun	Permanen
e.	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	2 tahun	3 tahun	Permanen
f.	Analisis dan penyajian informasi gender	2 tahun	3 tahun	Musnah
g.	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	2 tahun	3 tahun	Musnah
4.	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)			
a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
b.	Data perlindungan anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
c.	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
e.	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
5.	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)			
a.	Pemenuhan Hak Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah

	b. Data Klaster Hak Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	c. Data tumbuh kembang anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	d. Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f. Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6. Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7. Penghargaan Kabupaten Layak Anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	8. Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
3	C. PENDIDIKAN			
	1. Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal			
	a. Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pelatihan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Peringatan Hari anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. <i>Block Grant</i>	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3. Pendidikan Masyarakat			
	a. Penyelenggaraan Program	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Penilaian dan pemberian bantuan sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pembinaan Program	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Lomba/Pemberian Penghargaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Pameran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	f. Rakor	2 tahun	3 tahun	Musnah
	g. Sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	h. Sertifikasi dan Akreditasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4. Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	2 tahun	3 tahun	Musnah

5.	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama			
a.	Kurikulum, bahan ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	<i>Block Grant</i>	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Lomba, penghargaan, penganugerahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e.	Bantuan operasional sekolah (BOS)	2 tahun	3 tahun	Permanen
f.	Bantuan Siswa Miskin	2 tahun	3 tahun	Permanen
6.	Pendidikan khusus/Layanan Khusus			
a.	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	<i>Block Grant</i>	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	Lomba, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
e.	Pendataan	2 tahun	3 tahun	Musnah
f.	Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
7.	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik			
a.	Pendataan dan Pemetaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Uji Kompetensi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Sertifikasi Guru	2 tahun	3 tahun	Permanen
d.	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e.	Peningkatan kesejahteraan guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
f.	Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
g.	<i>Block Grant</i>	2 tahun	3 tahun	Permanen
8.	Sekolah Menengah Atas			
a.	Kurikulum	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Bahan Ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	<i>Block grant</i>	2 tahun	3 tahun	Permanen
e.	Bimbingan teknis/ sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
f.	Lomba , Sayembara, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
g.	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	2 tahun	3 tahun	Musnah
h.	Bantuan siswa miskin	2 tahun	3 tahun	Musnah

9. Pendidikan Khusus-Layanan Khusus			
a. Bahan ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Petunjuk Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. <i>Block grant</i>	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Lomba, sayembara, jambore, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Kurikulum /bahan pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Alat bantu pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
h. Pendataan	2 tahun	3 tahun	Musnah
i. Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
10. Pendidik dan Tenaga Pendidik			
a. Pendataan dan Pemetaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Uji Kompetensi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Sertifikasi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. <i>Block grant</i>	2 tahun	3 tahun	Permanen
h. Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
11. Penilaian Pendidikan			
a. Penilaian Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penilaian Non Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	2 tahun	3 tahun	Permanen
12. Data dan Statistik Pendidikan			
a. Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
13. Prasarana dan Sarana Pendidikan			
a. Prasarana Pendidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
b. Sarana Pendidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
c. Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah

D. KEOLAHRAGAAN				
1.	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Pengelolaan Olahraga Pendidikan			
a.	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	1 tahun	1 tahun	Musnah
b.	Olahraga Pendidikan Tinggi	1 tahun	1 tahun	Musnah
c.	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	1 tahun	1 tahun	Musnah
3.	Pengelolaan Olahraga Rekreasi			
a.	Olahraga Massal	1 tahun	1 tahun	Musnah
b.	Olahraga Tradisional	1 tahun	1 tahun	Musnah
c.	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	1 tahun	1 tahun	Musnah
4.	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga			
a.	Olahraga Pendidikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
b.	Olahraga Rekreasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
c.	Olahraga Prestasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
d.	Sekolah Khusus Olahraga	1 tahun	1 tahun	Musnah
5.	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
a.	Olahraga Tradisional	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Layanan Khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
6.	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
a.	Kemitraan Keolahragaan	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen

	b. Penghargaan Olahraga	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	7. Pembibitan dan IPTEK Olahraga			
	a. Pembibitan Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Kompetisi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. IPTEK Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
	8. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan			
	a. Tenaga Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Organisasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	9. Industri dan Promosi Olahraga			
	a. Industri Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Promosi Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
	10. Olahraga Prestasi			
	a. Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Nasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Internasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	11. Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga			
	a. Standardisasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Infrastruktur Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
E. KEPEMUDAAN				
	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda			
	a. Penelusuran (Duta Kepemudaan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	2 tahun setelah	3 tahun	Permanen
	c. Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen

3.	Peningkatan Wawasan Pemuda			
	a. Wawasan Kebangsaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Wawasan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Wawasan Sosial dan Hukum	2 tahun	3 tahun	Musnah
4.	Peningkatan Kapasitas Pemuda			
	a. Kapasitas Iman dan Taqwa	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Kapasitas IPTEK	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pemanfaatan IPTEK	2 tahun	3 tahun	Musnah
5.	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)			
	a. Pengkajian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pendayagunaan (fasilitasi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
6.	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
	a. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan, Pengembangan kepedulian, pendampingan	2 tahun	3 tahun	Musnah
7.	Kewirausahaan			
	a. Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pengaderan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Perintisan	2 tahun	3 tahun	Musnah
8.	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan			
	a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	2 tahun	3 tahun	Musnah

	9. Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda a. Standardisasi b. Infrastruktur Pemuda	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah
	10. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda a. Kemitraan b. Penghargaan Pemuda	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah
F. KEBUDAYAAN				
	1. Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman			
	a. Registrasi Nasional	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
	b. Pelindungan	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
	d. Eksplorasi dan Dokumentasi	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
	3. Pembinaan Kesenian dan Perfilman			
	a. Pembinaan Seni Pertunjukan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b. Pembinaan Seni Rupa	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	c. Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	d. Dokumentasi dan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

	<p>4. Sejarah dan Nilai Budaya</p> <p>a. Sejarah</p> <p>b. Pemetaan nilai</p> <p>c. Verifikasi dan Perumusan Nilai</p> <p>d. Dokumentasi dan Publikasi</p> <p>e. Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah</p> <p>f. Publikasi sejarah dan nilai sejarah</p> <p>5. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya</p> <p>a. Internalisasi nilai budaya</p> <p>b. Kekayaan budaya</p> <p>c. Warisan budaya nasional dan dunia</p> <p>d. Diplomasi budaya</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
G. KESEHATAN				
	<p>1. Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Upaya Kesehatan Dasar</p> <p>a. Pelayanan kedokteran keluarga</p> <p>b. Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer</p> <p>c. Pelaksanaan kesehatan primer</p> <p>d. Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas</p> <p>e. Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit</p> <p>f. ICD 10, Destistry & Stomatology</p> <p>g. Infeksi menular lewat transfusi darah</p> <p>h. Penyakit mulut di tingkat primer</p> <p>i. Pembiayaan darah</p> <p>j. Penggunaan darah rasional</p> <p>k. Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah</p> <p>l. Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan</p> <p>m. Akreditasi puskesmas</p> <p>n. Puskesmas berprestasi</p>	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

3.	Upaya Kesehatan Rujukan			
a.	Pelayanan kesehatan rujukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Pelayanan rumah sakit privat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g.	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h.	Badan pengawas rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i.	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
j.	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Keperawatan dan keteknisian medik			
a.	Pelayanan Keperawatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Bina pelayanan kebidanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Penunjang medik dan sarana kesehatan			
a.	Mikrobiologi dan imunologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Patologi dan toksilogi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Radiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Perizinan dan sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Sarana dan prasarana kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f.	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g.	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

6. Kesehatan Jiwa			
a. Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Kesehatan jiwa kelompok beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7. Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra			
a. Surveilans dan respon kejadian luar biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Imunisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kesehatan matra	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8. Pengendalian penyakit menular langsung			
a. Pengendalian tuberkolosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pengendalian kusta dan frambusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9. Pengendalian penyakit bersumber binatang			
a. Pengendalian malaria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengendalian arbovirosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengendalian zoonosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pengendalian filariasis dan kecacingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10. Pengendalian penyakit tidak menular			
a. Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penyakit kanker	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penyakit kronis dan generatif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

11. Penyehatan lingkungan			
a. Penyehatan air dan sanitasi dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pemukiman dan tempat umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kawasan dan sanitasi darurat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Higien sanitasi pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pengamanan limbah, udara, radiasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
12. Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
13. Gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Gizi makro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Gizi mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Gizi klinik dan diatetik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Konsumsi makanan dan jasa makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kewaspadaan gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
14. Kesehatan ibu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Kesehatan ibu hamil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kesehatan ibu bersalin dan nifas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Keluarga berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Perlindungan kesehatan reproduksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15. Kesehatan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Kelangsungan hidup bayi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kewaspadaan penanganan balita beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Perlindungan kesehatan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16. Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Kesehatan tradisional keterampilan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kesehatan tradisional ramuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kesehatan alternatif dan komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penapisan dan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

17. Kesehatan kerja dan Olah raga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Pelayanan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kapasitas kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Lingkungan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kemitraan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kesehatan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Kesehatan olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18. Obat Publik dan perbekalan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Harga obat publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengadaan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Perbekalan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
19. Produksi dan distribusi alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
20. Kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Pelayanan kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Farmasi klinis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Farmasi Komunitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penggunaan obat rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21. Produksi dan distribusi kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Obat tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kosmetik dan makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kemandirian obat dan bahan baku obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
22. Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Surat keterangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Sertifikasi dan perijinan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

23. Penanggulangan Krisis Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Tanggap darurat dan pemulihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pemantauan dan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penvehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
24. Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Tersedianya data NHA setiap tahun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
25. Intelegensia Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
26. Kesehatan Haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
27. Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Sarana Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan pesan promosi kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Hari kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
28. Data dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Statistik kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
b. Analisis dan diseminasi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
c. Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen

	29. Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen a. Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik b. Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen c. Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen d. Obat Asli Indonesia 30. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya a. Penilaian keamanan pangan b. Standardisasi produk pangan c. Inspeksi dan sertifikasi produk pangan d. Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan e. Pengawasan produk dan bahan berbahaya 31 Rekam Medis	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Pemanen Pemanen Permanen Permanen Permanen Pemanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
H. AGAMA DAN KEPERCAYAAN				
	1. Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Fasilitasi a. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota b. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan c. Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan d. Kasus Keagamaan e. Kasus Aliran Keagamaan 3. Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME a. Kelembagaan dan kepercayaan b. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama c. Komunitas Kepercayaan d. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional e. Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

I. SOSIAL				
1.	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Kesejahteraan Sosial Anak			
	a. Kesejahteraan sosial anak balita	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Kesejahteraan sosial anak terlantar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.	Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kelembagaan dan advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
	a. Gelandangan, pengemis dan pemulung	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Tuna susila dan korban trafficking perempuan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
5.	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA			
	a. Pelayanan sosial lanjut usia	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pelayanan sosial dalam dan luar panti	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2 tahun	3 Tahun	Musnah

6.	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	3 tahun	7 Tahun	Musnah
7.	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	2 tahun	3 Tahun	Permanen
8.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial			
a.	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
9.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam			
a.	Kesiapsiagaan dan mitigasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Kerjasama	2 tahun	3 Tahun	Permanen
10.	Jaminan Sosial			
a.	Seleksi dan verifikasi	3 tahun	7 Tahun	Musnah
b.	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	3 tahun	7 Tahun	Musnah
c.	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	3 tahun	7 Tahun	Musnah
d.	Kerjasama	3 tahun	7 Tahun	Musnah
11.	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial			
a.	Ketahanan keluarga	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Kemitraan dunia usaha	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	2 tahun	3 Tahun	Musnah

	<p>12. Pemberdayaan komunitas adat terpencil</p> <p>a. Persiapan pemberdayaan b. Pemberdayaan sumber daya manusia c. Penggalan dan pengembangan potensi d. Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil e. Kerjasama kelembagaan</p> <p>13. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan</p> <p>a. Identifikasi dan analisis b. Pengembangan kapasitas c. Penataan sosial lingkungan kumuh d. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas e. Bantuan Langsung f. Kerjasama Kelembagaan</p> <p>14. Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial</p> <p>a. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan b. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan c. Pengembangan kesetiakawanan sosial d. Pengelolaan taman makam pahlawan</p>	<p>2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun</p> <p>3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun</p> <p>2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun</p>	<p>3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun</p> <p>7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun</p> <p>3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun</p>	<p>Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen</p> <p>Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah</p> <p>Permanen Musnah Musnah Musnah</p>
J. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	<p>1. Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <p>a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa e. Pengembangan Kapasitas Desa</p>	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p> <p>2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen</p>

3.	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
	a. Lembaga Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pembangunan Partisipatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pendataan Potensi Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pengembangan Kawasan Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Pelatihan Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Permanen
4.	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Budaya Nusantara	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Kesejahteraan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Tenaga Kerja Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
5.	Usaha Ekonomi Masyarakat			
	a. Usaha Pertanian dan Pangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Produksi dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Usaha Ekonomi dan Keluarga	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
6.	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan			
	a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
7.	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	2 tahun	3 tahun	Musnah

K. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN				
1.	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Pertamanan			
	a. Perencanaan Pertamanan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Taman Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Tata Hias dan Ornamen Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.	Pemakaman			
	a. Perencanaan Pemakaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pemakaman	3 tahun	7 tahun	Permanen
	c. Pelayanan Pemakaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
4.	Jalur Hijau			
	a. Perencanaan Jalur Hijau	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Jalur Hijau Jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	2 tahun	3 tahun	Permanen
5.	Peran Serta Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
6.	Pengawasan dan Penindakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
7.	Pengelolaan Data	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
8.	Evaluasi dan Pelaporan	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah
L. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
1.	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Pendaftaran Penduduk			
	a. Identitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pendataan Penduduk Rentan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen

	<p>3. Pencatatan Sipil</p> <p>a. Kelahiran dan Kematian</p> <p>b. Perkawinan dan Perceraian</p> <p>c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan</p> <p>d. Pencatatan Kewarganegaraan</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>c. Pengelolaan data Administrasi Kependudukan</p> <p>d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>5. Pengembangan Kebijakan Kependudukan</p> <p>a. Kuantitas Penduduk</p> <p>b. Kualitas Penduduk</p> <p>c. Mobilitas Penduduk</p> <p>d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk</p> <p>e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>6. Penyerasian Kependudukan</p> <p>a. Indikator Kependudukan</p> <p>b. Proyeksi Penduduk</p> <p>c. Perencanaan Kependudukan</p> <p>d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah</p> <p>e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	--	---	---	---

M. KELUARGA BERENCANA				
1.	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk			
	a. Pengumpulan dan pengolahan data	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai Kembali
	b. Evaluasi dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk			
	a. Penyiapan fasilitas	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai kembali
	b. Evaluasi dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Profil dan proyeksi penduduk			
	a. Data profil dan proyeksi penduduk	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
5.	Penetapan parameter pengendalian penduduk			
	a. Penetapan sasaran parameter	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	b. Evaluasi sasaran parameter	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
6.	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk			
	a. Pemanfaatan profil dan proyeksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pemanfaatan parameter	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
7.	Pengembangan Sistem			
	a. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah

8. Pengembangan Materi			
a. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
9. Monitoring dan Evaluasi			
a. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
b. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
10. Analisis Sosial	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
11. Analisis Ekonomi	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
12. Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
13. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
14. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16. Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah			
a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
17. Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18. Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

19. Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta			
a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah standar diperbarui	3 Tahun	Permanen
b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah standar diperbarui	3 Tahun	Permanen
20. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan			
a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
22. Kesertaan keluarga berencana pria			
a. Peningkatan akses keluarga berencana pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
23. Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
24. Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
25. Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
26. Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak			
a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
27. Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak			
a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

28. Pelembagaan bina ketahanan remaja			
a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
29. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja			
a. Monitoring bina ketahanan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
30. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
31. Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
32. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
33. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

34. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
35. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga			
a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
36. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
37. Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
38. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
39. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
40. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

41. Advokasi dan pencitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
42. Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
a. Promosi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b. Sarana produksi media komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
c. Produk media komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
43. Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
44. Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
45. Hubungan dengan lembaga nonpemerintah			
a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
46. Tenaga Lini Lapangan			
a. Pengembangan tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

47. Institusi Masyarakat Pedesaan			
a. Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
48. Mekanisme Operasional lini lapangan			
a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
49. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan			
a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
50. Pengumpulan dan pengolahan data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
51. Analisis dan evaluasi			
a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
52. Sistem aplikasi dan bank data			
a. Pengembangan sistem aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengelolaan bank data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

	<p>53. Infrastruktur teknologi informasi</p> <p>a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi</p> <p>b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi</p> <p>54. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi</p> <p>a. Dokumentasi dan perpustakaan</p> <p>b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
N. HUBUNGAN MASYARAKAT				
	<p>1. Keprotokolan</p> <p>a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)</p> <p>b. Buku tamu Keprotokolan</p> <p>c. Agenda kegiatan pimpinan daerah</p> <p>d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri</p> <p>2. Daftar nama/alamat kantor /pejabat</p> <p>3. Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media</p> <p>4. Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan</p> <p>a. Kliping koran</p> <p>b. Brosur/Leaflet/poster/plakat</p> <p>c. Pengumuman/pemberitaan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>Selama berlaku</p> <p>1 tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>-</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	<p>5. Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Hubungan antar lembaga pemerintah</p> <p>b. Hubungan dengan organisasi sosial / LSM</p> <p>c. Hubungan dengan perusahaan</p> <p>d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)</p> <p>e. Forum Kehumasan</p> <p>f. Hubungan dengan Media Massa</p> <p>6. Dengar pendapat/hearing DPRD</p> <p>7. Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten</p> <p>8. Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal</p> <p>9. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik</p> <p>10. Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan</p> <p>11. Penghargaan/tanda kenang-kenangan</p> <p>12. Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
VI	PEREKONOMIAN			
	A. KETAHANAN PANGAN			
	<p>1. Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</p> <p>a. Ketersediaan Pangan</p> <p>b. Akses Pangan</p> <p>c. Kerawanan Pangan</p> <p>3. Distribusi dan Cadangan Pangan</p> <p>a. Distribusi Pangan</p> <p>b. Harga Pangan</p> <p>c. Cadangan Pangan</p> <p>4. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan</p> <p>a. Konsumsi Pangan</p> <p>b. Penganekaragaman Pangan</p> <p>c. Keamanan Pangan Segar</p>	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

	5. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan a. Dewan Ketahanan Pangan b. Penghargaan Ketahanan Pangan	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen
	6. Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7. Bimbingan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
	8. Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
B. PERDAGANGAN				
	1. Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Perdagangan Dalam Negeri			
	a. Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Bina Usaha Jasa Perdagangan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	c. Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	d. Informasi Perusahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pelaku Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Pengembangan Produk Lokal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Pencitraan Produk Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Pengembangan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Pengelolaan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
	m. Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n. Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	o. Informasi Hasil Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p. Barang Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	q. Bahan Pokok Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

3. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	a. Kelembagaan dan informasi standar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Permanen
	b. Kerjasama Standarisasi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	8 Tahun	Permanen
	c. Perumusan dan penerapan standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Tata usaha	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Kerjasama, informasi, dan publikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f. Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	g. Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Fasilitas kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	i. Produk pertambangan dan aneka industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Produk pertanian, kimia dan kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Jasa	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
	l. Kerjasama	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
	m. Sarana dan Kerjasama	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	n. Kelembagaan dan dan penilaian	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Permanen
	o. UTTP dan Standar Ukuran	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	p. Pengawasan	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	q. Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	r. Balai Pengujian UTTP	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

	<p>4. Perdagangan Berjangka Komoditi</p> <p>a. Pengkajian pasar</p> <p>b. Pengawasan Transaksi</p> <p>c. Pengawasan Keuangan dan Audit</p> <p>d. Pengkajian pasar</p> <p>e. Pengembangan Pasar</p> <p>f. Sistem informasi</p> <p>g. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang</p> <p>h. Pengawasan pasar lelang</p> <p>i. Pengawasan sistem gudang</p> <p>5. Bimbingan Teknis</p> <p>6. Evaluasi</p>	<p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	--	--	---

C. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	1. Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
	2. Kelembagaan Koperasi dan UKM			
	a. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Tata Laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	c. Keanggotaan Koperasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	d. Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	1. Produksi			
	a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kehutanan dan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Perikanan dan Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Industri Kerajinan dan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> a. Program Pendanaan b. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam c. Urusan Permodalan d. Asuransi dan Jasa Keuangan e. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) 3. Pemasaran dan Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Dalam Negeri b. Ekspor dan Impor c. Sarana dan Prasarana Pemasaran d. Kemitraan dan Jaringan Usaha e. Informasi dan Publikasi Bisnis f. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kewirausahaan b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM c. Peran Serta Masyarakat d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM e. Advokasi 5. Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Produktifitas dan Mutu b. Restrukturisasi Usaha c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) d. Fasilitasi Investasi UKMK e. Pengembangan Sarana Bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
--	--	--	--	--

	<p>6. Pengkajian Sumber Daya UKMK</p> <p>a. Penelitian Koperasi</p> <p>b. Penelitian UKM</p> <p>c. Penelitian Sumber Daya</p> <p>d. Pengembangan Perkaderan UMK</p> <p>7. Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga</p> <p>8. Pedagang Kaki Lima (PKL)</p> <p>a. Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Sarana dan Prasarana</p> <p>9. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
--	--	---	---	---

D. KEHUTANAN				
1. Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan	3 tahun	Permanen	
2. Penyuluhan				
a. Program Kerja Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
b. Materi Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
c. Program Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
d. Sarana Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
e. Pengembangan Tenaga Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
f. Pelaksanaan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
g. Pemberdayaan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
h. Deseminasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
i. Evaluasi, dan Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
3. Planologi Kehutanan				
a. Perencanaan Makro Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
b. Penataan Ruang Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
c. Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
d. Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
e. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
f. Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
g. Inventarisasi Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
h. Pemantauan Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
i. Pemetaan Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
j. Jaringan Data Spasial	3 tahun	7 tahun	Permanen	
k. Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
l. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
m. Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
n. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
o. Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	
p. Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen	

4. Bina Usaha Kehutanan			
a. Data areal HPH /HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
b. SK HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
c. Kerjasama	3 tahun	7 tahun	Permanen
d. Pembatalan/Penolakan	3 tahun	7 tahun	Permanen
e. Perpanjangan	3 tahun	7 tahun	Permanen
f. Modal dan Peralatan	3 tahun	7 tahun	Permanen
g. Investasi Industri	3 tahun	7 tahun	Permanen
h. Peralatan	3 tahun	7 tahun	Musnah
i. Tenaga Kerja	3 tahun	2 tahun	Musnah
j. Pemegang Saham	3 tahun	7 tahun	Musnah
k. Neraca Perusahaan	3 tahun	7 tahun	Permanen
l. Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 tahun	7 tahun	Permanen
m. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 tahun	7 tahun	Permanen
n. Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
o. Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
p. Target Produksi RKT dan Beban Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
q. Produksi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
r. Produksi non kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
s. Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
t. Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
u. Industri Non Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
v. Hutan Tanaman Industri Pulp	3 tahun	7 tahun	Permanen
w. Hutan Tanaman Industri Pertukangan	3 tahun	7 tahun	Permanen
x. Pelanggaran dan Sanksi	3 tahun	2 tahun	Musnah
y. Pemblokiran	3 tahun	2 tahun	Musnah
z. Denda	3 tahun	7 tahun	Musnah

aa Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
ab Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ac Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ad Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ae Pengembangan Investasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
af. Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ag Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ah Produksi Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ai. Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
aj. Pengembangan Hutan Tanaman Industri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ak Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
al. Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
am Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
an Pembiayaan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ao Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
ap Peredaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
aq Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
ar. Penertiban Peredaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
as Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
at. Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
au Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
av Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
aw Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

5.	Standardisasi dan Lingkungan			
	a. Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sarana Pengujian Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	c. Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pemasaran Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengendalian Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Angkutan Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Pass Angkutan Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			
	a. Flora dan Fauna yang Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Konvensi Keanekaragaman Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Kawasan Konservasi	3 tahun	7 tahun	Permanen
	f. Pengamanan Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Bina Cinta Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Kader Konservasi Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

E. KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1. Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Perikanan Tangkap			
a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
b. Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pendaftaran Kapal Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
f. Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
g. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
h. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
i. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
j. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
k. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
l. Kelembgaan Usaha Penangkapan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
m. Investasi dan Permodalan Usaha	2 tahun	3 Tahun	Musnah
n. Kenelayanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
o. Pembinaan Pengelolaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
p. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah

3. Perikanan Budidaya			
a. Potensi Lahan dan Air	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d. Perbenihan Skala Kecil	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e. Informasi dan Distribusi Pembenihan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
f. Budidaya Air Tawar	2 tahun	3 Tahun	Permanen
g. Budidaya Ikan Hias	2 tahun	3 Tahun	Permanen
h. Sertifikasi Budidaya Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
i. Data dan Statistik Perikanan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Musnah
j. Hama dan Penyakit Ikan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
k. Perlindungan Lingkungan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
l. Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
m. Kewirausahaan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
n. Pelayanan Usaha Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
o. Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
p. Promosi Usaha dan Budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
a. Standarisasi Pengolahan Hasil	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengembangan Produk	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Industri Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	2 tahun	3 tahun	Permanen
f. Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 tahun	3 tahun	Permanen
g. Promosi dan Jaringan Ikan Hias	2 tahun	3 tahun	Musnah
h. Pengembangan Industri	2 tahun	3 tahun	Musnah
i. Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 tahun	3 tahun	Musnah
j. Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
k. Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
l. Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
m. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Musnah
n. Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
o. Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
p. Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
q. Pengembangan Ekspor	1 tahun	1 tahun	Musnah

	r. Pengembangan Impor	2 tahun	3 tahun	Musnah
	s. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Musnah
	t. Pelayanan Usaha	2 tahun	3 tahun	Permanen
	u. Kemitraan Usaha	2 tahun	3 tahun	Permanen
	v. Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	w. Investasi dan Permodalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	x. Informasi dan Promosi	2 tahun	3 tahun	Musnah
5.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			
	a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Informasi dan Evaluasi Spasial	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f. Konservasi Wawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	g. Konservasi Jenis Ikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	h. Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	i. Mitigasi Bencana Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	j. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	k. Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	2 tahun	3 tahun	Musnah
	l. Rehabilitasi dan Reklamasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	m. Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Permanen
	n. Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Permanen
	o. Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
	p. Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Permanen
	q. Akses Permodalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	r. Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	s. Sosial Budaya Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	t. Pengembangan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah

6.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			
a.	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Pengawasan Usaha Budidaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
e.	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
f.	Pengawasan Pencemaran Perairan	2 tahun	3 tahun	Musnah
g.	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
h.	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	2 tahun	3 tahun	Musnah
i.	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	1 tahun	1 tahun	Musnah
j.	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	1 tahun	1 tahun	Musnah
k.	Perawatan Kapal Pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
l.	Pengawakan Kapal Pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
m.	Sistem Pemantauan	2 tahun	3 tahun	Permanen
n.	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1 tahun	1 tahun	Musnah
o.	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	1 tahun	1 tahun	Musnah
p.	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
q.	Penyidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
r.	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3 tahun	7 tahun	Permanen
s.	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
t.	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2 tahun	3 tahun	Musnah

F. PERTANIAN			
1. Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan	3 tahun	Permanen
2. Perlindungan hortikultura			
a. Perlindungan Tanaman Buah	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Perlindungan Tanaman Florikultura	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
3. Perbenihan Hortikultura			
a. Penilaian Varietas	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Mutu Benih	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Budidaya dan Pascapanen Florikultura	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
a. Basis Data Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pengendalian Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Pengelolaan Air Irigasi			
a. Pengembangan Sumber Air	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
6. Pembiayaan Pertanian			
a. Pembiayaan Program	2 tahun setelah data diperbarui/ update	3 tahun	Permanen
b. Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pembiayaan agribisnis	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	2 tahun	3 tahun	Musnah

7.	Pupuk Pestisida			
	a. Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pupuk Anorganik	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pestisida	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 tahun	3 tahun	Musnah
8.	Alat dan Mesin Pertanian			
	a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
9.	Perbenihan Tanaman Pangan			
	a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Produksi Benih Serealia	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Kelembagaan Benih	2 tahun	3 tahun	Permanen
10.	Budidaya Serealia			
	a. Padi Irigasi dan Rawa	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Jagung	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Serealia Lain	2 tahun	3 tahun	Permanen
11.	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi			
	a. Kedelai	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Ubi Kayu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Aneka Kacang	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Aneka Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
12.	Tanaman Pangan			
	a. Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Dampak Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	2 tahun	3 tahun	Permanen

13. Pascapanen Tanaman Pangan			
a. Padi	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Jagung dan Serealia alin	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kedelai dan Aneka Kacang	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Aneka Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
14. Pengolahan Hasil Pertanian			
a. Tanaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Holtikultura	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Peternakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
15. Mutu dan Standarasi			
a. Standardisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Akreditasi dan Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Kerjasama dan Harmonisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
16. Pengembangan Usaha dan Investasi			
a. Kemitraan dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Investasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Promosi Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Promosi Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
17. Pemasaran Domestik			
a. Informasi Pasar	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Sarana dan Kelembagaan Pasar	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Jaringan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
18. Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
- Rencana Kerja			
- TOR/ Proposal			
- Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat			
19. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan			
a. Hasil Penelitian dan Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	2 tahun	3 tahun	Permanen

20. Diseminasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
21. Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian			
a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karva, Workshop	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	2 tahun	3 tahun	Permanen
22. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
23. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
24. Data Penelitian dan Pengembangan	2 tahun setelah data dipebarui/ update	8 tahun	Permanen
25. Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Permanen
26. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
a. Hak Cipta	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
b. Hak Paten Sederhana	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
c. Hak Paten Biasa	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
d. Hak Merek	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
e. Pendaftaran Varietas Tanaman	1 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	1 tahun	Musnah
f. Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
g. Permohonan HKI yang ditolak	2 tahun	1 tahun	Musnah

	<p>27. Pelayanan Perijinan Pertanian</p> <p>a. Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)</p> <p>b. Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)</p> <p>c. Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)</p> <p>28. Pelayanan Hukum</p> <p>a. Sertifikasi</p> <p>b. Pertimbangan Hukum</p> <p>29. Karantina Pertanian</p> <p>a. Karantina Tumbuhan</p> <p>b. Karantina Hewan</p> <p>30. Bimbingan Teknis</p> <p>31. Evaluasi</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>8 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
G. PETERNAKAN				
	<p>1. Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>a. Perbibitan Ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi Bibit Ternak Ruminansia - Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia - Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak - Pengembangan Bibit Ternak - Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran <p>b. Pakan Ternak</p> <p>c. Budidaya Ternak</p> <p>d. Kesehatan Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan Penyakit Hewan - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan - Perlindungan Hewan - Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan - Pengawasan Obat Hewan 	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

	<ul style="list-style-type: none"> e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen <ul style="list-style-type: none"> - Pascapanen - Higien Sanitasi - Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan - Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan - Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan - Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran 	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3. Bimbingan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4. Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
H. PERKEBUNAN				
	1. Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Tanaman Semusim			
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Perbenihan Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3. Tanaman Rempah & Penyegar			
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4. Tanaman Tahunan			
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Perbenihan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Budidaya Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah

	5. Perlindungan Perkebunan a. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan b. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar c. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran 6. Pascapanen dan Pembinaan Usaha a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar b. Pascapanen Tanaman Tahunan c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik 7. Bimbingan Teknis Perkebunan 8. Evaluasi Perkebunan	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah
I. PERINDUSTRIAN				
	1. Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Iklim Usaha dan Kerja Sama a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah 3. Promosi Industri a. Industri Manufaktur b. Promosi Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah 4. Standarisasi dan Teknologi a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen

5.	Hak atas Kekayaan Intelektual			
	a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
6.	Industri Hijau			
	a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
7.	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
8.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11.	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
12.	Standarisasi			
	a. Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Penyiapan Penerapan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Infrastruktur Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
13.	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri			
	a. Kebijakan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Perpajakan dan Tarif	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan Model Industrial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
14.	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup			
	a. Industri Hijau	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Lingkungan Hidup	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
15.	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual			
	a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
16.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

J. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
1.	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Rekomendasi Kegeologian			
a.	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Geosains	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Kelayakan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Penelitian Kegeologian			
a.	Administrasi pelaksanaan penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Administrasi tenaga penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	<i>Log-book</i> peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e.	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
f.	Sumber Daya Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
g.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
h.	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
i.	Survei Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
4.	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian			
a.	Sumber Daya Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

5. Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi				
a. Peta potensi dan sebaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
c. Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
d. Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
6. Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi				
a. Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
b. Rencana dan Realisasi Investasi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen	
c. Penetapan Harga Minyak Mentah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
d. Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
f. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
g. Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
h. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
7. Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				
a. Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
b. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	5 Tahun	5 Tahun	Musnah	
- Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data				
- Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri				
- Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri				
- Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi				
- Rekomendasi Pengalihan Interest				
- Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi				
- Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak				
- Laporan Data Survei Seismik				
- Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester				
- Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan				

	<p>c. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, <i>Reprocessing</i>) - Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua - Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah - Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi - Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi - Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi - Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi 	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
	<p>d. Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)</p> <p>e. Perpanjangan Kontrak KKS</p> <p>f. Penetapan Alokasi dan Harga Gas</p> <p>g. Partisipasi <i>Interest</i></p> <p>h. Tumpang Tindih Lahan</p> <p>8. Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</p> <p>a. Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman dan Prosedur - Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan) <p>b. Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran</p> <p>c. Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah masa perpanjangan kontrak selesai</p> <p>2 Tahun setelah Penetapan Harga Gas yang baru</p> <p>2 Tahun setelah Penetapan Harga Gas yang baru</p> <p>2 Tahun setelah disetujui</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>10 Tahun kecuali c 30 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun,</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah,</p>

	<p>9. Teknik dan Lingkungan</p> <p>a. Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia</p> <p>b. Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Berita Acara Hasil Evaluasi - Salinan Sertifikat NPT, Register NPT <p>c. Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</p> <p>d. Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las</p> <p>e. Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan - Pemeriksaan Kalibrasi Teknis - Pengawasan Keselamatan Operasi <p>f. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan - Pemeriksaan Kalibrasi Teknis - Pengawasan Keselamatan Operasi <p>g. Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan</p> <p>h. Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi - Surat Undangan Presentasi - Makalah Presentasi - Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	---	---	---

<p>i. Penghargaan Keselamatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan - Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi - Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi - Salinan Tanda Penghargaan - Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi 	2 Tahun	3 tahun	Musnah
<p>j. Usaha penunjang</p>	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
<p>10. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p>			
<p>a. Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
<p>b. Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
<p>c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
<p>d. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
<p>11. Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi</p>			
<p>a. Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi</p>	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
<p>b. Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga</p>	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
<p>c. Penyiapan Program Pemanfaatan Energi</p>	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
<p>d. Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
<p>e. Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
<p>f. Penyusunan Neraca Energi</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
<p>g. Road Map di Bidang EBT</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

12. Panas Bumi			
a. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b. Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d. Rekomendasi Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
e. Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
f. Izin Tangki Bahan Bakar Cair	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
g. Persetujuan sertifikasi <i>Welding Prosedure Specifikation</i> (WPS) dan <i>Prosedure Qualification Record</i> (POR) dan kualifikasi Juru Las	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
h. Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
i. Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
j. Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
k. Penetapan kapasitas usaha panas bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
l. Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	3 Tahun setelah lelang WKP selesai	7 Tahun	Musnah
m. Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
n. Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
o. Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
p. Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
q. Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

13. Bioenergi			
a. Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Evaluasi/Revisi HIP BBN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Database Pengusahaan Bioenergi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i. Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
14. Aneka Energi			
a. Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Penetapan Kapasitas Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15. Konservasi Energi			
a. Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b. Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d. Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Profil investasi efisiensi energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i. <i>Investment Grade Audit</i> (IGA)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j. Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

16. Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE			
a. Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d. Evaluasi Program Kerja	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
17. Bina Program Tenaga Listrik			
a. Investasi dan pendanaan tenaga listrik	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
- Dokumen <i>grant/hibah/loan agreement</i> luar negeri			
- Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik			
b. Pengembangan listrik pedesaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
- Data program listrik pedesaan			
- Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD)			
- Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk			
c. Data dan Informasi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
18. Bina Usaha Ketenagalistrikan			
a. Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
- Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL)			
- Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan			
b. Harga dan Subsidi Listrik	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Hubungan komersial tenaga listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Perlindungan konsumen listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
- Penanganan pengaduan konsumen listrik			
- Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik			
- Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik			
- Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)			

	<p>19. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan</p> <p>a. Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan</p> <p>b. Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan</p> <p>c. Usaha penunjang ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) - Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika) - Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) <p>d. Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik - Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan - Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan - Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM) <p>20. Sertifikasi</p> <p>a. Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik</p> <p>b. Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)</p> <p>c. Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik</p> <p>d. Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik</p> <p>e. Registrasi Sertifikasi</p> <p>21. Akreditasi Ketenagalistrikan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah habis masa berlaku</p> <p>2 Tahun setelah habis masa berlaku</p> <p>2 Tahun Setelah Habis Masa Berlakunya</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah masa berlaku</p> <p>2 Tahun setelah masa berlaku</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	---	---	--	---

22. Standarisasi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
23. Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan			
a. Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
24. Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan			
a. Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen
b. Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen
c. Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
d. Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
e. Laporan hasil pengawasan penunjukan	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
25. Bina Program Mineral dan Batubara			
a. Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Rencana Induk Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Data dan Informasai Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pelaporan Program Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f. Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
g. Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	3 Tahun setelah diperbarui	7 Tahun	Permanen
h. Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i. Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

26. Pembinaan Pengusahaan Mineral			
a. Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
d. Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e. Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
f. Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
g. Perizinan usaha pertambangan mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
h. Kontrak Karya (KK)	2 Tahun setelah diperpanjang	3 Tahun	Permanen
i. Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
j. Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
k. Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
l. Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
m. Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
n. Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
o. Pelaporan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
p. Penghargaan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
q. Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Sepanjang tidak ada sengketa	5 Tahun	Permanen

	<p>27. Pembinaan Pengusahaan Batubara</p> <p>a. Ketenagakerjaan</p> <p>b. Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang</p> <p>c. Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara</p> <p>d. Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara</p> <p>e. Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara</p> <p>f. Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut)</p> <p>- Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B</p> <p>- IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara</p> <p>g. Perizinan Usaha Pertambangan Batubara</p> <p>h. Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)</p> <p>i. Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (<i>Masterlist</i>) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara</p> <p>j. Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)</p> <p>k. Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)</p> <p>l. Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)</p> <p>m. Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara</p> <p>n. Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir</p> <p>o. Pelaporan usaha pertambangan batubara</p> <p>p. Penghargaan usaha pertambangan batubara</p> <p>q. Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>Sepanjang masih diperlukan</p> <p>3 Tahun setelah diperpanjang</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>10 Tahun, kecuali b, 5 Tahun</p> <p>10 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>10 Tahun, kecuali b, 5 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen, kecuali b dan c, musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen, kecuali b dan c, musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	--	--	--	---

	<p>28. Penerimaan Negara</p> <p>a. Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>b. Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p> <p>c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP</p> <p>29. Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara</p> <p>a. Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draft Rancangan - Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) - Standar Nasional Indonesia (SNI) <p>b. Pengawasan Standardisasi</p> <p>c. Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang</p> <p>d. Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) <p>e. Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi <p>f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</p> <p>g. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)</p> <p>h. Rekomendasi bahan kimia</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
--	--	---	--	---

i. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
- Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan			
(RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang			
j. Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
- Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan			
Reklamasi			
k. Pemberian Penghargaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
- Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan			
- Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja			
- Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan			
- Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan			
l. Pengawasan lingkungan pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
m. Usaha Jasa Mineral dan Batubara	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
n. Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
o. Rekomendasi Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
- Pengajuan Rekomendasi Teknis			
- Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis			
- Surat Rekomendasi Teknis			
p. Persetujuan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
- Pengajuan Persetujuan Teknis			
- Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis			
- Surat Persetujuan Teknis			
q. Pengawasan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
r. Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> s. Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Standardisasi - Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan - Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	30. Program Penelitian dan Pengembangan			
	a. Rencana Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan dan inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. <i>Master proceeding</i> / jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	31. Sarana Litbang			
	a. Administrasi penggunaan peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	1 Tahun setelah peralatan dihapus	5 Tahun	Permanen

	<p>32. Afiliasi</p> <p>a. Proyek Percontohan</p> <p>b. Promosi dan Layanan Jasa Teknologi</p> <p>c. Pembinaan Penelitian dan Pengembangan</p> <p>d. Penyajian Informasi</p> <p>33. Penelitian dan Pengembangan Kegeologian</p> <p>a. Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan</p> <p>b. Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai</p> <p>c. Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan</p> <p>d. Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan</p> <p>34. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi</p> <p>a. Teknologi Eksplorasi</p> <p>b. Teknologi Eksploitasi</p> <p>c. Laboratorium</p> <p>d. Study</p> <p>e. Teknologi Proses</p> <p>f. Teknologi Aplikasi Produk</p> <p>g. Teknologi Gas</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun setelah penelitian berakhir</p> <p>3 Tahun setelah penelitian berakhir</p> <p>3 Tahun setelah penelitian berakhir</p> <p>3 Tahun setelah penelitian berakhir</p> <p>3 Tahun setelah penelitian berakhir</p> <p>3 Tahun setelah penelitian berakhir</p> <p>3 Tahun setelah penelitian berakhir</p> <p>2 Tahun setelah penelitian berakhir</p> <p>2 Tahun</p> <p>Setelah Penelitian Berakhir</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	--	--	--	---

<p>35. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara</p> <p>a. Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya</p> <p>b. Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral</p> <p>c. Teknologi Pemanfaatan Batubara</p> <p>36. Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan</p> <p>a. Energi baru terbarukan</p> <p>b. Teknologi Ketenagalistrikan</p> <p>c. Lingkungan dan Konservasi Energi</p> <p>d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>K. PERHUBUNGAN</p>			
<p>1. Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>2. Jaringan Prasarana dan Pelayanan</p> <p>a. Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang</p> <p>b. Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C</p> <p>c. Penetapan lokasi terminal barang utama</p> <p>d. Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal</p> <p>e. Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi</p> <p>f. Jaringan lintas pada jaringan jalan primer</p> <p>g. Penetapan kelas jalan primer</p> <p>h. Kualifikasi teknis petugas terminal</p> <p>i. Jaringan transportasi jalan sekunder</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>3. Pengembangan Transportasi Jalan</p> <p>a. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>b. Pengembangan transportasi jalan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

4. Pengujian Kendaraan Bermotor			
a. Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5. Teknologi Kendaraan Bermotor			
a. Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
a. Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7. Perlengkapan Jalan			
a. Pedoman teknis perlengkapan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8. Angkutan Penumpang			
a. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Izin trayek antar kota antar provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
e. Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f. Pemberian subsidi angkutan umum	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
g. Angkutan perintis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Penghargaan perusahaan angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

14. Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
15. Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
a. Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16. Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
a. Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
17. Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18. Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
a. Manajemen lalu lintas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

19. Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
a. Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
20. Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
a. Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21. Tarif dan Keperintisan			
a. Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
22. Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
a. Jaringan Transportasi Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
23. Lalu Lintas Perkotaan			
a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
24. Angkutan Perkotaan			
a. Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Jaringan trayek perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	<p>25. Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>a. Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang</p> <p>b. Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di</p> <p>c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu</p> <p>26. Dampak Transportasi Perkotaan</p> <p>a. Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</p> <p>b. Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> <p>c. <i>Masterplan</i> pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan</p> <p>d. Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota</p> <p>e. Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</p> <p>f. <i>Masterplan</i> transportasi perkotaan</p> <p>27. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi data kecelakaan</p> <p>b. Kualifikasi unit pengkajian</p> <p>c. Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>28. Pengembangan Keselamatan</p> <p>a. Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan</p> <p>b. Harmonisasi kebijakan</p> <p>29. Promosi dan Kemitraan Keselamatan</p> <p>a. Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan</p> <p>b. Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	---	--	--	---

	<p>30. Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum</p> <p>b. Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau</p> <p>31. Audit Keselamatan</p> <p>a. Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</p> <p>b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>c. Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p> <p>32. Inspeksi Keselamatan</p> <p>a. Pedoman keselamatan</p> <p>b. Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan</p> <p>c. Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p> <p>33. Parkir</p> <p>a. Surat Tugas Juru Parkir</p> <p>b. Izin tempat khusus parkir swasta</p> <p>c. Surat Tugas TKP Pemerintah</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>Berlaku selama masih digunakan</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
L. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	<p>1. Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Telekomunikasi</p> <p>a. Layanan Jaringan Telekomunikasi</p> <p>b. Layanan Jasa Telekomunikasi</p> <p>c. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika</p> <p>d. Kelayakan Sistem Telekomunikasi</p>	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

3.	Penyiaran			
	a. Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal			
	a. Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Pengendalian Informatika			
	a. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pencegahan dan Penertiban	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	<i>e-Government</i>			
	a. Tata Kelola <i>e-Government</i>	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i>	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>e-Government</i>	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Aplikasi Layanan Kepemerintahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Aplikasi Layanan Publik	2 tahun	3 tahun	Musnah
7.	<i>e-Business</i>			
	a. Tata Kelola <i>e-Business</i>	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Business</i>	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>e-Business</i>	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Aplikasi Layanan <i>e-Business</i>	2 tahun	3 tahun	Musnah
8.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat			
	a. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
9.	Pemberdayaan Industri Informatika			
	a. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Industri Perangkat Lunak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Industri Konten Multimedia	2 tahun	3 tahun	Musnah

	<p>10. Keamanan Informasi</p> <p>a. Tata Kelola Keamanan Informasi</p> <p>b. Teknologi Keamanan Informasi</p> <p>c. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi</p> <p>d. Penyidikan dan Penindakan</p> <p>e. Budaya Keamanan Informasi</p> <p>11. Komunikasi Publik</p> <p>a. Tata Kelola Komunikasi Publik</p> <p>b. Pengelolaan Opini Publik</p> <p>c. Layanan Komunikasi Publik</p> <p>12. Pengolahan dan Penyediaan Informasi</p> <p>a. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>b. Informasi Perekonomian</p> <p>c. Informasi Kesejahteraan Rakyat</p> <p>13. Pengelolaan Media Publik</p> <p>a. Media Cetak</p> <p>b. Media Online</p> <p>c. Media Luar Ruang dan Audio Visual</p> <p>14. Kemitraan Komunikasi</p> <p>a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 Tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>2 Tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>2 Tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>2 Tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>2 Tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>2 Tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>2 Tahun setelah data di perbarui (update)</p> <p>2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	---	---	---

	b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	c. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	15. Infrastruktur Informatika			
	a. Jaringan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Piranti Teknologi Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Keamanan Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	16. Sistem dan Data			
	a. Portal dan Konten	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Aplikasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	17. Pusat Kerjasama			
	a. Kerja Sama daerah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kerja Sama Bilateral	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	18. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat			
	a. Pelayanan Informasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Hubungan Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Bimbingan Teknis	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	19. Evaluasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah

M. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
1.	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Pengembangan Destinasi Wisata			
	a. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pengembangan Daya Tarik Wisata	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Industri Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.	Pemasaran Pariwisata			
	a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Promosi Pariwisata Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pencitraan Indonesia	2 tahun	3 tahun	Permanen
4.	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya			
	a. Pengembangan industri Perfilman	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pengembangan Seni Rupa	2 tahun	3 tahun	Permanen
5.	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK			
	a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Desain dan Arsitektur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Kerjasama dan Fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
6.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen

N. STATISTIK				
	1. Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi			
	a. Perencanaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Persiapan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus - Penyusunan Kuesioner - Penyusunan konsep dan definisi - Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur) - Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan) - Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah - Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada <i>stakeholder</i> dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan) - Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern) - Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas - Penyusunan program pengolahan (<i>rule</i> validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi) - Pelatihan petugas pengolahan - Perancangan tabel - Pelaksanaan Ujicoba 			

	<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan Lapangan d. Pengolahan <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/<i>Batching</i>) - Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing / Coding</i>) - Perekaman data (entri, scanner) - Tabulasi Data - Pemeriksaan tabulasi - Laporan konsistensi tabulasi e. Analisis dan Penyajian Hasil Sensus f. Diseminasi hasil sensus 	<p>1 tahun 1 tahun</p>	<p>1 tahun 1 tahun</p>	<p>Musnah Musnah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> e. Analisis dan Penyajian Hasil Sensus f. Diseminasi hasil sensus 	<p>1 tahun 2 tahun</p>	<p>1 tahun 3 tahun</p>	<p>Musnah Permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Survei <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Persiapan c. Pelaksanaan Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan listing - Pemilihan sampel - Pengumpulan data - Pemeriksaan - Pengawasan Lapangan - Monitoring kualitas 	<p>2 tahun 1 tahun 1 tahun</p>	<p>3 tahun 1 Tahun 1 Tahun</p>	<p>Permanen Permanen Permanen</p>

	<p>d. Pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ <i>Batching</i>) - Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/Coding</i>) - Perekaman data (entri, scanner) - Tabulasi Data - Pemeriksaan tabulasi - Laporan konsistensi tabulasi 	1 tahun	1 Tahun	Musnah
	<p>e. Analisis dan Penyajian Hasil Survei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan angka hasil pengolahan - Penyusunan angka sementara - Penyusunan angka tetap - Penyusunan/pembahasan <i>draft</i> publikasi - Analisis data - Penyusunan publikasi 	1 tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Diseminasi hasil Survei	2 tahun	3 tahun	Permanen
4.	Konsolidasi Data Statistik			
	a. Kompilasi Data	1 tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Analisis data	1 tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Penyusunan Publikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
5.	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	2 tahun	3 tahun	Permanen

O. KETENAGAKERJAAN				
1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Perencanaan Tenaga Kerja			
a.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi			
a.	Penerapan Standar Kompetensi	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e.	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	2 tahun	3 tahun	Musnah
4.	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja			
a.	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	3 tahun setelah kerjasama selesai dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Permanen
5.	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan			
a.	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Tenaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
6.	Bina Pemagangan			
a.	Pemagangan Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Pemagangan Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Promosi dan Jenjang Pemagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah

7.	Produktivitas dan Kewirausahaan			
	a. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pengembangan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
8.	Pengembangan Pasar Kerja			
	a. Informasi Pasar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Analisis Pasar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Bursa Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Analisis Jabatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
9.	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			
	a. Antar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Pengantar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
10.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal			
	a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pengembangan Padat Karya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Terapan Teknologi Tepat Guna	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	2 tahun	3 tahun	Musnah
11.	Standardisasi Profesi			
	a. Sistem Informasi dan Registrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pembakuan Akreditasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
12.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi			
	a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Perjanjian Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Kesejahteraan Pekerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah

13. Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial			
a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Kelembagaan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pemasarakatan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
14. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
a. Pengupahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
15. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial			
a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
16. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
a. Pengawasan Norma Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
17. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Norma Kerja Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Kerjasama Lintas Sektoral	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
18. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	2 tahun	3 tahun	Musnah

19. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
20. Bina Penegakan Hukum			
a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Kerjasama Penegakan Hukum	2 tahun	3 tahun	Musnah
21. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
a. Analisis dan Standardisasi bidang K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Hasil kajian, perencanaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
22. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
a. Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
f. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen

P. PENANAMAN MODAL				
1.	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Perencanaan Penanaman Modal			
	a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Perencanaan Industri Manufaktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Perencanaan Jasa dan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Perencanaan Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
3.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
	a. Deregulasi Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Potensi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Pemberdayaan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	f. Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
4.	Promosi Penanaman Modal			
	a. Pengembangan Promosi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Analisis Strategi Promosi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Promosi Sektoral	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Fasilitasi Promosi Daerah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	f. Pameran dan Sarana Promosi	2 tahun	3 tahun	Musnah
5.	Kerja Sama Penanaman Modal			
	a. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Kerja Sama Regional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2 tahun	3 tahun	Permanen

	<p>6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>a. Pemantauan Penanaman Modal</p> <p>b. Data Realisasi Penanaman Modal</p> <p>c. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal</p> <p>d. Fasilitasi Penyelesaian Masalah</p> <p>e. Pengawasan Penanaman Modal</p> <p>f. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal</p> <p>7. Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>a. Pelayanan Aplikasi</p> <p>b. Pelayanan Perijinan</p> <p>c. Pelayanan Konsultasi Perijinan</p> <p>d. Pelayanan Non Perijinan</p> <p>e. Pelayanan Fasilitas</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
Q. PERTANAHAN				
	<p>1. Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan</p> <p>a. Fasilitasi Pengadaan Tanah</p> <p>b. Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan</p> <p>c. Data dan Informasi Pertanahan</p> <p>d. Advokasi dan Pengendalian</p> <p>3. Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah</p> <p>a. Penatagunaan Tanah</p> <p>b. Data dan Pemetaan Tematik</p> <p>c. Penguatan Atas Tanah</p> <p>4. Sengketa Tanah</p> <p>a. Pengkajian dan Penanganan Sengketa</p> <p>b. Advokasi dan Pengendalian</p>	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun setelah ijin</p> <p>2 Tahun setelah Data diperbarui</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap</p> <p>2 tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

R. TRANSMIGRASI				
1.	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Penyediaan Tanah Transmigrasi			
	a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pengurusan Legalitas Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Dokumentasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Advokasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi			
	a. Penyiapan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Penyiapan Sarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Penyiapan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Evaluasi Kelayakan Permukiman	2 tahun	3 tahun	Permanen
4.	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi			
	a. Penyiapan Calon Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Penyiapan Perpindahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pelaksanaan Perpindahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Penataan dan Adaptasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
5.	Partisipasi Masyarakat			
	a. Promosi dan Motivasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Kerjasama Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Kerjasama Antar Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pelayanan Investasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
6.	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi			
	a. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Bina Sistem Informasi	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
	c. Perencanaan Pengembangan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen

	7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Pangan dan Kesehatan b. Fasilitas Sosial Budaya c. Pengembangan Kelembagaan d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi 8. Pengembangan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Kewirausahaan b. Produksi c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran d. Lembaga Ekonomi dan permodalan 9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana b. Pengembangan Sarana c. Pengembangan Prasarana d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 10. Penyerasian Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan 	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen
VII	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN			
	A. PEKERJAAN UMUM <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Penatagunaan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Wilayah Sungai b. Kelembagaan c. Pemanfaatan Sumber Daya Air d. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air e. Pengaturan dan Pemantauan 	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah

3.	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air			
	a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Manajemen Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Informasi dan Data Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Keterpaduan Pemrograman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4.	Pengelolaan Sumber Daya Air			
	a. Pengelolaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengelolaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			
	a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)			
	a. Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7.	Pengembangan Jaringan Jalan			
	a. Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sistem Jaringan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8.	Pembangunan Jalan			
	a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Manajemen Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainage	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

9. Preservasi Jalan			
a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	
b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Teknik Rekonstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Teknik Pemeliharaan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10. Pengelolaan Jembatan			
a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Teknik Jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
11. Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah			
a. Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
12. Pengaturan Jalan Tol			
a. Persiapan pengusahaan jalan tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengadaan Investasi Jalan Tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
c. Teknik Pengaturan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
13. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
14. Pengembangan Kawasan Permukiman			
a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Kawasan Permukiman Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kawasan Permukiman Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15. Pembinaan Penataan Bangunan			
a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penataan Bangunan Gedung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengelolaan Rumah Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	<p>16. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>a. Perencanaan Teknis</p> <p>b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan</p> <p>c. Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan</p> <p>d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus</p> <p>e. Kelembagaan</p> <p>f. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>g. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja</p> <p>17. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman</p> <p>a. Perencanaan Teknis</p> <p>b. Pengelolaan Air Limbah</p> <p>c. Pengelolaan Persampahan</p> <p>d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus</p> <p>e. Kelembagaan</p> <p>f. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja</p> <p>18. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
B. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	<p>1. Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Perencanaan Pembiayaan Perumahan</p> <p>a. Keterpaduan Perencanaan</p> <p>b. Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan</p> <p>c. Kemitraan</p> <p>3. Pola Pembiayaan Perumahan</p> <p>a. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum</p> <p>b. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan</p> <p>c. Pola Investasi Perumahan</p>	<p>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

4.	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			
a.	Sumber Pembiayaan Primer	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Sumber Pembiayaan Sekunder	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	2 tahun	3 tahun	Permanen
d.	Sistem Pembiayaan Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e.	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
5.	Perencanaan Penyediaan Perumahan			
a.	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Analisa Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Kemitraan dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6.	Penyediaan Rumah Susun			
a.	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Penyediaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7.	Penyediaan Rumah Khusus			
a.	Perencanaan Teknik	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
d.	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	2 tahun	3 tahun	Permanen
e.	Perencanaan Teknik	2 tahun	3 tahun	Permanen
f.	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Pelaksanaan Bantuan Simultan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
8.	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial			
a.	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Pemberian Bantuan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Fasilitasi Hunian Berimbang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
9.	Investasi Infrastruktur			
a.	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b.	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Pasar Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

10. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
a. Sistem Penyelenggaraan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Kontrak Konstruksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Konstruksi Berkelanjutan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Manajemen Mutu	2 tahun	3 tahun	Musnah
11. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			
a. Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b. Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
c. Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
d. Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
12. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
a. Standar dan Materi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Penerapan Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pengembangan Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
13. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
a. Peningkatan Kerjasama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
14. Peningkatan Jasa Konstruksi			
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
15. Penerapan Teknologi Konstruksi			
a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengembangan Materi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)			
a. Antar Sektor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Antar Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
17. Pengembangan Kawasan Strategis			
a. Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	18. Pengembangan Kawasan Perkotaan a. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan b. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru c. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan d. Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan e. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR) 19. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah
C. TATA RUANG (TATA KOTA)				
	1. Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah 2. Perencanaan a. Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW) b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) c. Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten d. Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL) e. Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten f. Rencana Teknis Prasarana Kota g. Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota 3. Pemanfaatan dan Pengendalian a. Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru 1 Tahun setelah tidak dipergunakan 1 Tahun setelah tidak dipergunakan 1 Tahun setelah tidak dipergunakan 1 Tahun setelah tidak dipergunakan 1 Tahun setelah tidak dipergunakan 1 Tahun setelah tidak dipergunakan 1 Tahun setelah tidak dipergunakan 2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 3 tahun	Permanen permanen permanen permanen permanen permanen permanen permanen

	b. Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
	c. Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
	4. Pemetaan			
	a. Peta Dasar	1 tahun	1 tahun	Permanen
	b. Survey Pemetaan Ruang Darat	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Survey Pemetaan Ruang Air	1 tahun	1 tahun	Musnah
	d. Survey Pemetaan Ruang Udara	1 tahun	1 tahun	Musnah
D. LINGKUNGAN HIDUP				
	1. Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	a. Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
	a. Evaluasi Penerapan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Perencanaan Lingkungan Hidup	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4. Ekonomi Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5. Dampak Lingkungan			
	a. Bimtek Dampak Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	3 tahun	7 tahun	Permanen
	6. Pemantauan dan Pengawasan			
	a. Manufaktur Prasarana dan Jasa	3 tahun	7 tahun	Permanen
	b. Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	3 tahun	7 tahun	Permanen
	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	3 tahun	7 tahun	Permanen
	d. Udara Sumber Bergerak	3 tahun	7 tahun	Permanen

7.	Evaluasi dan Pengembangan			
	a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Udara Sumber Bergerak	2 tahun	3 tahun	Musnah
8.	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan			
	a. Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Keamanan Hayati	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Pengendalian kerusakan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
9.	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat			
	a. Kerusakan Ekosistem	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Rawa	2 tahun	3 tahun	Permanen
10.	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer			
	a. Perangkat mitigasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
11.	Adaptasi Perubahan Iklim			
	a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim			
	- Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim			
	b. Kerentanan Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
12.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun			
	a. Registrasi dan Notifikasi	1 tahun	1 tahun	Permanen
	b. Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	1 tahun	1 tahun	Permanen
13.	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun			
	a. Pengumpulan dan pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pengangkutan dan Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Penimbunan dan <i>Dumping</i>	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	2 tahun	3 tahun	Permanen
14.	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3			
	a. Pemantauan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Tanggap darurat dan pemeliharaan Kontaminasi	2 tahun	3 tahun	Permanen

15. Pengelolaan Sampah			
a. Pembatasan sampah	1 tahun	1 tahun	Permanen
b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	1 tahun	1 tahun	Permanen
c. Pembentukan Dewan Adipura	1 tahun	1 tahun	Permanen
d. Penetapan pemenang adipura	1 tahun	1 tahun	Permanen
16. Hukum Administrasi Lingkungan			
a. Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	1 tahun	1 tahun	Musnah
b. Penataan hukum administrasi lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan			
a. Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan			
a. Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
b. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
18. Penegakan hukum pidana lingkungan			
a. Penyidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
b. Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	3 tahun	7 tahun	Permanen
c. Koordinasi pembinaan penyidik PNS	3 tahun	7 tahun	Musnah
19. Komunikasi Lingkungan			
a. Pengembangan Komunikasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Publikasi dan Kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
20. Penguatan Inisiatif Masyarakat			
a. Komunitas Pendidikan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Kearifan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
21. Peningkatan Peran Masyarakat			
a. Masyarakat Perkotaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Masyarakat Pedesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> 22. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi Sosial Masyarakat b. Organisasi Profesi Dunia Usaha 23. Data dan Informasi Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Data b. Pengelolaan Informasi c. Pengembangan Perangkat Lunak d. Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan 24. Kelembagaan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan dan Tata Laksana b. Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal 25. Standarisasi dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> a. Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan b. Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan c. Teknologi Ramah Lingkungan 26. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan Kajian Kualitas LInggungan b. Laboratorium Rujukan dan Pengujian 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
VIII	PENGAWASAN			
	A PENGAWASAN INTERNAL			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Rencana Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> a Rencana Strategis Pengawasan b Rencana Kerja Pengawas Tahunan c Rencana Kinerja Tahunan d Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan e Rakor Pengawasan Tingkat Daerah 2 Pelaksanaan Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun setelah tindak lanjut selesai 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

	<ul style="list-style-type: none"> b Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut c Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut d Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat e Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan f Laporan Perkembangan Barang Milik Negara g Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi h Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i> i <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) 	<p>2 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>2 Tahun setelah keputusan 2 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah proses data di update</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
IX	KEPEGAWAIAN			
	A SUMBER DAYA MANUSIA			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara <ul style="list-style-type: none"> - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan - Pengolahan Data Kebutuhan b. Perencanaan Pertimbangan Formasi <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas c. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara d. Standarisasi Jabatan <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan 	<p>2 Tahun sejak data diperbarui (update)</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau 2 Tahun sejak standar baru ditetapkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

	<p>2. Formasi dan Pengadaan Pegawai</p> <p>a. Formasi ASN (antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan formasi - Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN - Persetujuan Formasi - Penetapan Formasi - Penetapan Formasi Khusus <p>b. Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses Rekrutmen ASN - Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN <p>c. Pengumuman Kelulusan ASN</p> <p>d. Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima</p> <p>e. Pengangkatan ASN</p> <p>f. Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)</p> <p>g. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN</p> <p>h. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN</p> <p>3. Mutasi Pegawai</p> <p>a. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	---	--	---

	b. Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	c. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	d. Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	e. Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	f. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Pengembangan Karir			
	a. Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah

	b. Penyesuaian ijazah	1 Tahun sejak data diperbarui (update)	1 Tahun	Musnah
	c. Penyusunan Sistem Karier	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1 Tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	e. Angka Kredit (antara lain: - Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit - Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
5.	Kinerja Aparatur Sipil Negara			
	a. Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Permanen
	c. Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	<p>6. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN</p> <p>a. Kode Etik Pegawai</p> <p>b. Disiplin</p> <p>c. Pemberhentian Dengan Hormat</p> <p>d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	---	---	---	---

<p>e. Pemberhentian Sementara</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>f. Pensiun ASN - Administrasi Pensiun ASN - Penetapan Pensiun ASN - Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN</p>	<p>1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>7. Bantuan Hukum</p>	<p>2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu perusahaan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>8. Status dan Kedudukan Pegawai</p>			
<p>a. Status Kepegawaian</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>b. Kedudukan Kepegawaian</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

	c. Keberatan Pegawai	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	9. Sistem Informasi Kepegawaian			
	a. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Permanen
	d. Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	1 Tahun sejak dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	10. Pengawasan dan pengendalian			
	a. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	d. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	11. Administrasi Pegawai			
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
	b. Cuti Sakit	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Cuti Bersalin	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Cuti Tahunan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

e. Cuti Alasan Penting	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
f. Cuti Besar	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
g. Cuti Di luar Tanggungan Negara	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
h. Karpeg/KPE/Karis/Karsu	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
i. Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
j. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
k. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah

	1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
	m. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	12. Kesejahteraan Pegawai			
	a. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	b. Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	c. Tabungan Perumahan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	d. Bantuan Sosial	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	e. Pakaian Dinas	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	f. Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	g. Pemberian Tali Kasih	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	h. Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	i. Olahraga dan Rekreasi	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah

	j. Rekam Medis	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	13. Administrasi Perseorangan			
	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Tahun setelah penetapan pensiun	7 Tahun	Musnah
	b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3 Tahun setelah penetapan pensiun	7 Tahun	Musnah
	c. Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	d. Sekretaris Daerah	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	e. ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	14. Penilaian Kompetensi			
	a. Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	b. Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/ K. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	15. Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	16. Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Permanen
	b. Pedoman-pedoman kediklatan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	c. Kurikulum-kurikulum diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Modul-modul diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Panduan fasilitator	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	g. Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

	h. Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	i. Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen
17.	Widyaiswara			
	a. Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Sertifikasi Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
	c. Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	d. Penilaian Widyaiswara	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	e. Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	f. Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
18.	Penyelenggaraan Diklat			
	a. Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	b. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	c. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Sistem informasi diklat	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	f. Monitoring Penyelenggara Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
19.	Alumni	2 tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen

X	KEUANGAN			
	A KEUANGAN DAERAH			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2. Penyusunan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan b. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota c. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 3. Pelaksanaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS b. Pendapatan c. Belanja 	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan</p> <p>2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan</p> <p>2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	d. Pembiayaan Daerah	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	e. Dokumen Penatausahaan Keuangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	f. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	g. Daftar Gaji	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	h. Kartu Gaji	Selama yang bersangkutan masih jadi pegawai	3 tahun	Musnah
	j. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	k. Laporan Keuangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

	<p>4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</p> <p>a. Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)</p> <p>b. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)</p> <p>c. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya</p> <p>d. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) (antara lain: <i>Draft Agreement</i>, <i>Legal Opinion</i>, Surat Menyurat dengan Lender)</p> <p>e. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri - Usulan luncuran dana</p> <p>f. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya</p> <p>g. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)</p> <p>h. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri - Surat Perintah Pencairan Dana - SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data</p> <p>i. <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) - <i>No Objection Letter (NOL)</i> - <i>Project Implementation</i> - <i>Notification of Contract</i> - <i>Withdrawal Authorization (WA)</i></p> <p>j. <i>Staff Appraisal Report</i></p> <p>k. <i>Report</i> /Laporan</p> <p>l. Laporan Hutang Daerah</p>	<p>1 tahun setelah Diterbitkan</p> <p>1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani</p> <p>2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir</p> <p>2 tahun setelah perjanjian</p> <p>2 tahun setelah perjanjian</p> <p>2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir</p> <p>2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir</p> <p>2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir</p> <p>2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir</p> <p>2 tahun setelah</p> <p>2 tahun setelah</p> <p>2 tahun setelah</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	---	--	---	---

	m. <i>Completion Report/ Annual Report</i>	2 tahun setelah	3 tahun	Permanen
	n. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 tahun setelah	1 tahun	Permanen
5.	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Selama masih menjabat	3 tahun	Permanen
6.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)			
	a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Selama belum ada perubahan	3 tahun	Permanen
	b. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Selama belum ada perubahan	3 tahun	Permanen
	c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	d. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
7.	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan			
	a. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) - SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/ <i>Invoice</i> , Faktur Pajak - Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/ <i>Service Report</i> dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

	c. Buku Rekening Bank	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	d. Keputusan Pembukuan Rekening	Selama rekening masih aktif	1 tahun	Permanen
	e. Pembukuan anggaran terdiri	Selama rekening masih aktif	5 tahun	Musnah
	- Buku Kas Umum (BKU)			
	- Buku Pembantu			
	- <i>Register</i> dan Buku Tambahan			
	- Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP)			
	- Daftar Himpunan Pencairan (DHP)			
	- Rekening Koran			
8.	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan			
	a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	2 tahun sejak Perda tentang	3 tahun	Musnah
	b. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

	<p>d. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya</p> <p>11. Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan</p> <p>b. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal</p> <p>c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional</p> <p>d. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah</p> <p>12. Anggaran Daerah</p> <p>a. Anggaran Daerah</p> <p>b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah</p> <p>13. Pendapatan dan Investasi Daerah</p> <p>a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah 	<p>2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban</p> <p>2 tahun setelah ditindaklanjuti</p> <p>2 tahun setelah ditindaklanjuti</p> <p>2 tahun setelah ditindaklanjuti</p> <p>2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dilunasi</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun setelah hak dan kewajiban habis</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	---	---	--

<p>e. Pinjam Dan Obligasi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN - Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
<p>14. Fasilitasi Dana Perimbangan</p>			
<p>a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum - Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
<p>b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyiapan data dasar - Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus - Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
<p>c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam - Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

	<p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus - Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya <p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, - Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, - Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan <p>15. Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>a. Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah <p>b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah <p>c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah 	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	--	--	---

<p>d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah 	2 tahun	3 Tahun	Musnah
<p>e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah - Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah - Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT